



GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG

UPAYA FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : Dalam rangka optimalisasi upaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Institusi/Lembaga/DPRD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7)
 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Bupati dan Walikota se-Bali
2. Kepala Instansi/OPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali
3. Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintahan di Daerah Provinsi Bali dan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota se-Bali
- Untuk :
- KESATU : Melakukan upaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan kerjanya meliputi :
1. Mewajibkan kepada pegawai yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan tidak akan mengedarkan dan/tidak menyalahgunakan Narkotika, di atas kertas bermaterai;
 2. Mengawasi lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran dan menyalahgunakan Narkotika;
 3. Berperan aktif dalam pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi yang benar tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, di dalam lingkungan kerjanya sendiri dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan bersama dan/atau bekerjasama dengan Dinas/Lembaga terkait;
 4. Memasang papan pengumuman, larangan menyalahgunakan Narkotika, di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya masing-masing.
- KEDUA : Hasil pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Februari 2018.

GUBERNUR BALI

MADE MANGKU PASTIKA